



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEGIATAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA EKONOMI PEDESAAN KELOMPOK
LEMBAGA ADAT MEGOU PAK TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : bahwa agar pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan berjalan tertib, lancar dan bertanggungjawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan Kelompok Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA EKONOMI PEDESAAN KELOMPOK LEMBAGA ADAT MEGOU PAK TULANG BAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Pemberian Bantuan Stimulan modal usaha untuk Kelompok Masyarakat Adat yang telah memiliki kegiatan Usaha (Perkebunan, Perternakan, Perdagangan, Budidaya Perikanan) yang sifatnya membantu agar usaha masyarakat tersebut berkembang.
7. Penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif adalah Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan khusus Kelompok Masyarakat adat Tegamoan, Buay Bulan, Buay aji dan Suai Umpu di Kabupaten Tulang Bawang.

8. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam menyalurkan dana Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan, khusus kelompok usaha pada Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan.
 - b. Terwujudnya kejelasan prosedur pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima;
- b. besaran bantuan;
- c. tata cara pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- d. pembiayaan; dan
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ini diberikan secara bertahap kepada Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan bagi Kelompok Adat Megou Pak Tulang Bawang yaitu Tegamoan, Buay Bulan, Buay Aji dan Suai Umpu yang telah memiliki usaha sebagai tambahan modal usaha dan berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang.

BAB V BESARNYA BANTUAN

Pasal 5

Setiap 1 (satu) Kelompok penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang direncanakan diberi bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)

Pasal 6

- 1) Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan dilakukan berdasarkan pengajuan secara tertulis dengan diketahui oleh Kepala Kampung/Lurah dan Camat setempat yang diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan dengan melampirkan :
 - a. Melampirkan foto copy KTP Ketua;
 - b. Melampirkan foto copy Rekening Bank a.n.Lembaga/Organisasi;
 - c. Melampirkan foto copy NPWP a.n. Lembaga/Organisasi;
 - d. Melampirkan Rekomendasi Camat;
 - e. Surat pertanggungjawaban mutlak dari Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- 2) Permohonan sebagaimana di maksud pada huruf (1) di teliti kelengkapannya kemudian diajukan Kepada Bupati Tulang Bawang untuk dimintakan persetujuan;
- 3) Dalam setiap pencairan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) mengajukan surat permohonan pencairan dana Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sesuai dengan nama Kelompoknya yang sudah ditetapkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang untuk diajukan permohonan pencairan Kepada Bupati Tulang Bawang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dilakukan dengan transfer langsung ke rekening penerima oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- 5) Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), wajib melaksanakan Kegiatan sesuai peruntukannya paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah dana diterima dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan disertai bukti pengeluaran (Nota/Kwitansi).

Pasal 7

Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan khusus untuk kelompok Adat Megou Pak Tulang Bawang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Anggaran Belanja Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) secara teknis dilaksanakan oleh Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bertanggung jawab secara Mutlak atas Bantuan yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan untuk diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus sudah disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan paling lambat satu bulan setelah dana diterima di rekening kelompok.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala,
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022
NOMOR : 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANJARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I / IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003